

**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA PANGGANG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA PANGGANG
NOMOR : 1 TAHUN 2013
T E N T A N G
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013
D A N
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGGANG
NOMOR : 01 TAHUN 2013
T E N T A N G
PENJABARAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PANGGANG
TAHUN ANGGARAN 2013**



**KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA PANGGANG**

Alamat : Jl . Wali Songo No . 01 Panggang-Glagah-Lamongan Kode Pos 62292

**KECAMATAN GLAGAH
PEMERINTAH DESA PANGGANG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA PANGGANG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGGANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANGGANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggang Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Panggang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGANG TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGGANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggang Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 398.700.000.00.- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. . 398.700.000.00.- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 253.100.000.00.- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 145. 600.000.00.- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. . 398.700.000.00.- |
| 2) Pengeluaran | Rp. . 398.700.000.00.- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panggang
15 Februari 2013



Lampiran Peraturan Desa Panggang Kec. Glagah
Kab. Lamongan
Nomor : 1 Tahun 2013
Tanggal : 1 Februari 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa panggang

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PANGGANG KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	66,760,000.00	101,800,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	2,000,000.00	1,500,000	
1.1.1.1	Hasil Pompa Desa	2,000,000.00	1,500,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0.00	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	0.00	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	40,500,000.00	48,400,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	40,500,000.00	48,400,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	16,000,000.00	25,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	24,500,000.00	23,400,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	0.00	0	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	0.00	0	
1.1.2.2	Pasar Desa	0.00	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0.00	0	
1.1.2.4	Pembiayaan Perahu milik Desa	0.00	0	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	0.00	0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0.00	0	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	0.00	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	11,000,000.00	44,500,000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	8,000,000.00	4,500,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Pangsengan	3,000,000.00	40,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	0.00	0	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	0.00	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	3,000,000.00	2,400,000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	3,000,000.00	2,400,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	10,250,000.00	5,000,000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1,850,000.00	1,250,000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	3,500,000.00	1,750,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	0.00	0	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/ genteng	0.00	0	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	1,900,000.00	2,000,000	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	3,000,000.00	0	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	850,000.00	1,500,000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	850,000.00	1,500,000	
1.2.2.1	Intensif PBB	850,000.00	1,500,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0.00	0	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	0.00	0	
1.3.2	Retribusi pasar desa	0.00	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52,500,000	52,500,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	11,000,000	11,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	36,400,000.00	52,900,000.00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0.00	0.00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0.00	0.00	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	0.00	0.00	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	0.00	0.00	

1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	36,400,000.00	52,900,000.00	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8,400,000.00	9,600,000.00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	24,000,000.00	28,400,000.00	
1.5.3.3	TPBPD	2,000,000.00	2,650,000.00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0.00	0.00	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	0.00	5,000,000.00	
1.5.3.6	Bantuan Pemulihan Kepala Desa	0.00	8,500,000.00	
1.5.3.7	Kompensasi Sekdes non PNS	0.00	0.00	
1.5.3.8	Bantuan Operasional Rt (7 Rt)	0.00	1,750,000.00	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.10	Bantuan Program E-KTP	1,000,000.00	0.00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0.00	0.00	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	0.00	0.00	
1.6	Hibah	30,000,000.00	160,000,000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah pusat	0.00	70,000,000	
1.6.1.1	Bantuan JiDes (Pelengsengan)	0.00	70,000,000	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	0.00	80,000,000	
1.6.2.1	Bantuan Polmas (Pelensaengan)	0.00	80,000,000	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	30,000,000.00	0	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, (Piengsengan)	30,000,000.00	0	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0.00	0	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0.00	0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0.00	40,000,000	
1.7.1	Sumbangan untuk Pemulihan Kepala Desa	0.00	40,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	186,500,000	398,700,000.00	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	95,700,000	253,100,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	2,300,000	1,500,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	800,000	1,500,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500,000	0	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	0	0	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	0	0	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1,000,000	0	
2.1.1.8	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	0	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	93,400,000	251,600,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000	4,500,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	2,500,000	2,500,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	0	0	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	0	0	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	88,900,000	247,100,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3,900,000	2,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	3,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	0	2,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	2,000,000	2,100,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpin	0	0	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	0	0	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	35,000,000	35,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bensun	13,000,000	13,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa,(Pelangsengan)	30,000,000	40,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Pokmasy (Pelangsengan)	0	80,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Jides (Pelangsengan)	0	70,000,000	
2.1.2.2.13	Biaya Ponsertifikatan Tanah Kas Desa	0	0	
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	0	0	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	0	0	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	0	0	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput	0	0	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	0	0	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	89,800,000	145,600,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	24,400,000	28,800,000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	15,000,000	14,400,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	8,400,000	8,400,000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.1.3	Bantuan Puma Bakti Kepala Desa	0	5,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	0	0	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	0	0	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	0	0	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	44,600,000	46,900,000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	20,500,000	20,500,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya (4 Orang)	24,000,000	26,400,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4,500,000	5,150,000	
2.2.1.4.1	Honorium BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.1.4.2	TPBPD	2,000,000	2,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	3,000,000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3,000,000	3,000,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	2,000,000	2,000,000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	0	0	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	0	0	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	0	0	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13,400,000	61,750,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,500,000	3,500,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	0	0	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	900,000	0	

2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	0	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	0	0	
2.2.4.10	Perbaikan dan perawatan Handtraktor	0	2,000,000	
2.2.4.11	perbaikan dan pembelian alat pompa Desa	2,000,000	1,500,000	
2.2.4.12	Bantuan Operasional Pemilihan Kepala Desa	0	34,500,000	
2.2.4.13	Belanja Peralatan Kantor (dr Pihak Ketiga)		12,000,000	
2.2.4.13	Bantuan Operasional RT (7 Rt)	0	1,750,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	0		
2.2.5.1	Keadaan Darurat	0		
2.2.5.2	Bencana Alam	0		
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	185,500,000	398,700,000	
	3.1 Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0.00	0.00	
	Tahun sebelumnya	0.00	0.00	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0.00	0.00	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0.00	0.00	
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0.00	0.00	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0.00	0.00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0.00	398,700,000.00	

Ditetapkan di Panggang
Pada tanggal 10 Februari 2013

KEPALA DESA PANGGANG





**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANGGANG**

Alamat : Jl . Wali Songo No . 01 Panggang-Glagah-Lamongan Kode Pos 62292

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PANGGANG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGANG KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/1/413.322.26.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PANGGANG TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGGANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Panggang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggang Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Panggang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Panggang membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggang tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGGANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggang
Pada tanggal 20 Februari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGANG





**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANGGANG**

Alamat : Jl . Wali Songo No . 01 Panggang-Glagah-Lamongan Kode Pos 62292

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PANGGANG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PANGGANG TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGGANG KEC.GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 2 / 413.322.26.1 / 2013

Pada hari ini senin, tanggal dua puluh, bulan febuari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Panggang Kecamatan Glagah. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Panggang perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggang Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Panggang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Panggang menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggang Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggang Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Panggang

1. M SILAKHUDDIN,ST
Ketua
2. SUWANDI
Anggota
3. JHONY LASMINTO
Anggota
4. ABD HAMID
Anggota
5. AINUL YAQIN
Anggota

